



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/312/Kept./403.013/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/312/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN MAGETAN

| NO | SKPD/UNIT KERJA SKPD | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENERIMAAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|----|---|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | IDHAM KHOLID, A.Md | ANDRIAS HARIYANTO | 1. MAHFUDZUD DARSAL'ULUM, S.Ars. 2. PRIYANTO | |
| 2. | | | YULI KARYAWAN ISWAHYUDI, ST.MT. | | | | MAMIK KUNDARYATI |
| 3. | | | ROKHMAT ZAINUDDIN, ST.MT | | | | ELI TRIANA |
| 4. | | | DIDIEK BUDIMAN, ST | | | | HARINI |
| 5. | | | EDY APRIYANTO, S.ST | | | | GAGUK MARYADI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|--------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 6. | | | HADZAINIL NGAZIS, ST | | | | RENNY MAR'ATUS SHOLIKHAH, ST |
| 7. | | | DADANG TANTOWI, ST | | | | HARTATIK |
| 8. | | | SETYO BUDI, ST | | | | PUJI RAHAYU |
| 9. | | | HENDRO SASONGKO, ST | | | | MARIYATI |
| 10. | | | SONY ANDRIANTO, ST | | | | NYARSIYAH |
| 11. | | | SETIJO SOEHARTONO, ST | | | | ENI YULIATI |
| 12. | | | RINI HANDAYANI, S.Sos | | | | SUNARTO |
| 13. | | | SUGINO | | | | SUTRISNO |
| 14. | | | YAHNI | | | | ANTON SANTOSO |
| 15. | | | BAGIYO UTOMO, ST | | | | EDY SUBAGIYO |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO